



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DAN



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH PAPUA

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH KEPADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH PAPUA DALAM RANGKA REKRUITMENT, BIAYA PERGESERAN KE TEMPAT PENDIDIKAN DAN BIAYA PROGRAM PEMBINAAN DAN PELATIHAN (BINLAT) BINTARA POLRI GELOMBANG II {DUA} TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR: 100.3.7./ 645 /V/2024/SET

NOMOR: H/ 9 /V/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal 30 bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Nabire, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Dr. RIBKA HALUK, Sos., MM

: Pj. Gubernur Papua Tengah yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115/P Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur, tanggal 10 November 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 53, Nabire Papua Tengah sebagai Pemberi Hibah selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Irjen Pol. MATHIUS D. FAKHIRI, S.IK

: Kepala Kepolisian Daerah Papua, berkedudukan di Jalan Samratulangi Nomor 8 Jayapura, bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Daerah Papua berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor.....sebagai Penerima Hibah selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, saling mengikatkan diri dalam suatu Naskah Perjanjian Hibah Daerah, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan /atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini adalah terjalinnya kerja sama dalam rangka memberikan dukungan bantuan kekurangan biaya pelaksanaan rekrutmen, pergeseran Siswa yang akan mengikuti Pendidikan di SPN luar Papua dan Pendidikan Pembinaan dan Pelatihan Bintara Polri Gelombang II Tahun Anggaran 2024.
- (2) Tujuan Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini adalah dapat terpenuhinya kebutuhan Biaya pelaksanaan rekrutmen, pergeseran Siswa yang akan mengikuti Pendidikan di SPN luar Papua dan Pendidikan Pembinaan dan Pelatihan Bintara Polri Gelombang II Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan program dan tahapan yang telah ditetapkan.

PASAL 2

JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan hibah berupa uang kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp. 8.797.869.000,- (delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enampuluh sembilan ribu rupiah).
- (2) Jumlah bantuan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direalisasikan dalam Tahun Anggaran 2024.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 yang dialokasikan untuk pembiayaan rekrutmen Bintara Polri.

PASAL 3

PENCAIRAN DANA HIBAH

- (1) Pencairan dana hibah dari **PIHAK KESATU** ke **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan cara Transfer dari Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Papua Tengah ke Rekening Penampung Dana Hibah Langsung (RPDHL) atas nama Kepolisian Daerah Papua, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Fotocopy Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. Proposal Permohonan Pencairan yang ditujukan kepada Pj. Gubernur Papua Tengah ;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
 - d. Surat Pernyataan Kebenaran dan Keabsahan Dokumen ;
 - e. Surat Pernyataan Tidak Duplikasi/Tumpang Tindih Anggaran ;
 - f. Pakta Integritas;
 - g. Fotocopy rekening Bank Papua atas nama Badan/Lembaga ;
 - h. Fotocopy daftar susunan pengurus/personil;
 - i. Fotocopy SK penunjukan bendahara;
 - j. Fotocopy Keputusan Pj. Gubernur Papua Tengah tentang pemberian hibah.
 - k. Foto copy NPWP atas nama Badan atau Lembaga ;
 - l. Foto Copy KTP Ketua/Pimpinan dan Bendahara.
- (2) Pencairan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sekaligus atau bertahap sesuai dengan kebutuhan kegiatan pelaksanaan rekrutmen, pergeseran Siswa yang akan mengikuti Pendidikan di SPN luar Papua dan Pendidikan Pembinaan dan Pelatihan Bintara Polri Gelombang II T.A. 2024.

PASAL 4

PENGUNAAN DANA HIBAH

- (1) Dana Hibah dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dalam pasal 1, dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk membiayai pelaksanaan rekrutmen, pergeseran Siswa yang akan mengikuti Pendidikan di SPN luar Papua dan Pendidikan Pembinaan dan Pelatihan Bintara Polri Gelombang II T.A. 2024.
- (2) Penggunaan Dana Hibah sebagaimana ayat (1) adalah kegiatan pelaksanaan rekrutmen, pergeseran Siswa yang akan mengikuti Pendidikan di SPN luar Papua dan Pendidikan Pembinaan dan Pelatihan Bintara Polri Gelombang II T.A. 2024 mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian.
- (3) Dana Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai rincian kebutuhan biaya Kepolisian Daerah Papua berdasarkan pelaksanaan rekrutmen, pergeseran Siswa yang akan mengikuti Pendidikan di SPN luar Papua dan Pendidikan Pembinaan dan Pelatihan Bintara Polri Gelombang II T.A. 2024.

- (4) Penggunaan dalam belanja atas dana hibah dilakukan dengan mempedomani Rincian Belanja sebagaimana tersebut dalam proposal permohonan pencairan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 5

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan uang yang dihibahkan **PIHAK KESATU**.
- (2) Dalam hal sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan penyelenggaraan pelaksanaan rekrutmen, pergeseran Siswa yang akan mengikuti Pendidikan di SPN luar Papua dan Pendidikan Pembinaan dan Pelatihan Bintara Polri Gelombang II T.A. 2024 dan masih terdapat sisa Dana Hibah, **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan sisa Dana Hibah kepada **PIHAK KESATU** dengan cara disetor ke Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) Provinsi Papua Tengah, paling lambat tanggal 31 Januari 2025 disertai dengan rincian sisa belanja.
- (3) Apabila pencairan Dana Hibah melalui 2 (dua) tahap, **PIHAK KEDUA** melampirkan laporan realisasi penggunaan anggaran, serta melampirkan Bukti Pertanggungjawaban (SPJ) untuk kepentingan pencairan tahap 2 (dua).

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan kewajiban **PIHAK KESATU** :
 - a. Berhak menunda pencairan Dana Hibah apabila **PIHAK KEDUA** tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
 - b. Berhak mendapatkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dari **PIHAK KEDUA**.
 - c. Berkewajiban mencairkan Dana Hibah pelaksanaan rekrutmen, pergeseran Siswa yang akan mengikuti Pendidikan di SPN luar Papua dan Pendidikan Pembinaan dan Pelatihan Bintara Polri Gelombang II T.A. 2024 apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh **PIHAK KEDUA**, menyatakan lengkap dan benar.
- (2) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** :
 - a. Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai Dana Hibah yang telah disetujui **PIHAK KESATU**, berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Melakukan belanja sesuai rincian belanja yang telah dibuat dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan selesainya Penyelenggaraan rekrutmen, pergeseran Siswa yang akan mengikuti Pendidikan di SPN luar Papua dan Pendidikan Pembinaan dan Pelatihan Bintara Polri Gelombang II T.A. 2024 sampai penyerahan Bintara Polri ke Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
- (2) **PARA PIHAK** yang berniat mengubah Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum perjanjian hibah ini berakhir.

PASAL 8

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru-hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (*moneter*) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun pihak dikenai tanggungjawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar, pihak yang terkena membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksana kembali.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perselisihan dan/atau perbedaan pendapat diantara **PARA PIHAK** maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum Provinsi Papua Tengah.

PASAL 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

Apabila sampai dengan berakhirnya tahapan kegiatan rekrutmen, pergeseran Siswa yang akan mengikuti Pendidikan di SPN luar Papua dan Pendidikan Pembinaan dan Pelatihan Bintara Polri Gelombang II T.A. 2024., terdapat bunga jasa giro, **PIHAK KEDUA** wajib menyetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

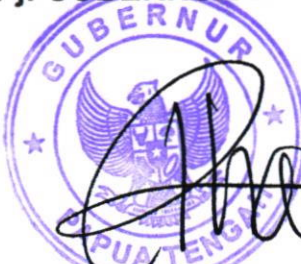
PASAL 11

KETENTUAN PENUTUP

Demikian Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing materai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi stempel Instansi masing-masing.

PIHAK PERTAMA,

Pj. GUBERNUR PROVINSI PAPUATENGGAH



DR. RIBKA HALUK, S.Sos., M.M

PIHAK KEDUA,

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH
PAPUA



MATHIUS D. FAKHIRI, S.I.K
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

